


**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG
Tahun Anggaran 2018 - 2023**



PADANG PANJANG,

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategik (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diamanatkan menyusun Rencana Starategis (Renstra) sebagai bagian dari dokumen Perencanaan Daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud secara terencana, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menetapkan indikator-indikator keberhasilan yang dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan daerah dan bahan penyusunan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan signifikan terhadap kodefikasi dan nomenklatur, mulai dari kodefikasi urusan pemerintahan, penamaan program hingga sub kegiatan. Hal ini menjadi dasar utama dilakukannya perubahan Renstra pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra yang dimaksud menyesuaikan tahun periode yang tengah berjalan yaitu dimulai pada tahun 2021, 2022 hingga 2023 atau pada 3 tahun terakhir periode Renstra awal (2018 s/d 2023).

Selain itu dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah, maka telah dilakukan perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan ketentuan pasal 342 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan penyesuaian berupa penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 guna mengakomodir berbagai perubahan kebijakan yang belum termuat dalam Renstra sebelumnya.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocussing dan realokasi anggaran guna penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif dan mampu mengakomodir perubahan kebijakan untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- l. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;

1.3. Maksud dan Tujuan.

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selama 2018-2023, yang penyusunannya melibatkan Sekretariat dan seluruh Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk priode 1 (satu) tahun.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang berisi Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya OPD, Kinerja pelayanan OPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi berisi Identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra OPD propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran, yang memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dalam lima tahun kedepan.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu lima tahun.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup
- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, disusun dengan struktur sebagai berikut;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran;
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan program administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman dikepalai oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan, perumahan formal dan swadaya;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian kawasan perumahan dan permukiman;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program prasarana dan sarana umum kawasan permukiman; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup dikepalai oleh Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan kajian terhadap dampak Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sampah, penyediaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat dari bagan 2.1.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**



2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

2.2.1. Kepegawaian.

Kondisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah PNS dan Tenaga Honor / Harian Lepas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2021

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	21	16	37
2	Tenaga honor / harian lepas	268	35	303
	Jumlah	289	51	340

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari Tabel. 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 340 (tiga ratus empat puluh) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan hasil **analisis jabatan** yang mencatat kebutuhan PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Namun seiring dengan perkembangan organisasi dimana telah terbentuk satu unit UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup serta sedang diprosesnya pembentukan UPTD Kebersihan, maka jumlah kebutuhan PNS tentunya akan bertambah.

Sementara Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang yang terdiri dari THL kebersihan lapangan 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang, THL kantor dan labor 17 (tujuh belas) orang dan THL Rusunawa 4 (empat) orang. THL kebersihan lapangan sampai akhir Tahun 2018 (sebelum

dikembalikan ke kecamatan) terdistribusi menjadi 2 bagian yaitu petugas kebersihan kota sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang dan petugas kebersihan di kelurahan sebanyak 100 (seratus) orang. Sedangkan untuk THL kantor dan THL labor terbagi atas 3 (tiga) orang sopir, 3 (tiga) orang penjaga kantor (kantor dinas dan labor), 1 (satu) orang petugas kebersihan dan 3 (tiga) orang analis labor serta 7 (tujuh) orang tenaga administrasi.

Berdasarkan golongan, komposisi PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel. 2.2.

Tabel.2.2
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	0
2	Golongan II	9	3	12	32,5
3	Golongan III	9	11	20	54,1
4	Golongan IV	3	2	5	10,9
	Jumlah	21	16	37	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pada Tabel. 2.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 12 (dua belas) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 4 (empat) orang.

Tabel. 2.3
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	8	1	9	24,4
4	Sarjana Muda/D3	2	3	5	13,1
5	Sarjana (S1)	10	11	21	56,8
6	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2	5,4
	Jumlah	21	16	37	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup beragam, mulai dari SLTA sampai dengan Pasca Sarjana (S2). Jumlah pegawai yang terbanyak adalah dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang, dan pegawai yang mempunyai pendidikan Sarjana Muda /D3 sebanyak 5 (lima) orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel.2.4 :

Tabel. 2.4**Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Laboratorium (Ganting)	550 m ²	
	Tanah Bangunan Kantor (Ganting)	223 m ²	
2.	Bangunan Kantor (Jl. KH. A Dahlan)	1 unit	Baik
3.	Bangunan Kantor (Ganting)	1 unit	Baik
4.	Bangunan laboratorium (Ganting)	1 unit	Baik
5.	Bangunan Bank Sampah	4 unit	Baik
6.	Setiktank Komunal	2 unit	Baik
7.	Kendaraan Dinas roda 4 (kantor dan laboratorium)	3 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas roda 2	4 unit	Baik
9.	Kendaraan Operasional kebersihan		
	- Roda 3	6 unit	2 Baik, 4 Rusak berat
	- Roda 6	18 unit	14 baik 4 Rusak berat
	- Roda 4	2 unit	2 Baik
	- Alat berat	3 unit	2 Baik 1 Rusak berat
	- Mesin pencacah sampah	1 unit	Baik
	- Container sampah	28 unit	16 Baik 12 Rusak berat
	- Timbangan duduk	1 unit	Baik
	- Mesin jahit karung	1 unit	Baik
10.	Alat-alat Laboratorium		
	GPS	1 unit	Baik
	Bor Belgy	1 unit	Baik
	Bor Biopori Portable	1 unit	Baik
	AC Split	2 unit	Baik

	AC Split	2 unit	Baik
	Cool Box	2 unit	Baik
	Cooler Box 24 Liter	3 unit	Baik
	Cooler Box 35 Liter	4 unit	Baik
	Tabung Racun Api	1 unit	Baik
	Tabung Racun Api	3 unit	Baik
	Conductivity (Included Carrying Case)	1 unit	Baik
	Inkubator	1 unit	Baik
	D.O Portable	1 unit	Baik
	Autoclave	1 unit	Baik
	Stopwatch Digital	2 unit	Baik
	Microscope Eye Pieces Camera	1 unit	Baik
	Refrigerator	1 unit	Baik
	Binocular Microscope	1 unit	Baik
	PH Control dan PH Sensor	1 unit	Baik
	Digital Drying Oven	1 unit	Baik
	Spectrophotometer-UV Visible	1 unit	Baik
	Atomic Absorption Spectro	1 unit	Baik
	Anatical Balance	1 unit	Baik
	Spectrofotometer Portable	1 unit	Baik
	Desicator	1 unit	Baik
	Desicator	1 unit	Baik
	Draining RACK	2 unit	Baik
	Profesional Potable Meters (Pocket pH meter/EC/TDS)	1 unit	Baik
	Clamp For Two Burrete	2 unit	Baik
	Hirsh Funnel	1 unit	Baik
	Stand	2 unit	Baik
	Staining Jar	1 unit	Baik
	Soil Moisture Meter	1 unit	Baik
	PH Meter Portable	1 unit	Baik
	Evaporating Basin 250 ml	5 unit	Baik
	Evaporating Basin 220 ml	5 unit	Baik

	Instrument Cabinet	2 unit	Baik
	Medicine Cabinet	2 unit	Baik
	Lemari Asam	1 unit	Baik
	Lumpang dan Alu	1 unit	Baik
	Pengolahan IPAL Laboratorium	1 unit	Baik
	Turbidity Meter Portable	1 unit	Baik
	Heating Mantle	2 unit	Baik
	Hot Plate Magnetic Stirer	2 unit	Baik
	Soxhel Extrator	1 unit	Baik
	Genset	1 unit	Baik
	Sedimentation Cone	1 unit	Baik
	Pocket Penetrometer	1 unit	Baik
	Digital Pocket Scale	1 unit	Baik
	Colony Counter	1 unit	Baik
	Sound Level Meter Digital	1 unit	Baik
	Timbangan Teknis	1 unit	Baik
	Vaccum Pump	1 unit	Baik
	B O D Camber	1 unit	Baik
	Waterbath	1 unit	Baik
	Freezer	1 unit	Baik
	Trolley 3 tingkat Stainles Steel	2 unit	Baik
	Tongs For Beakers	1 unit	Baik
	Tongs For Flask	1 unit	Baik
	Tripods Base	3 unit	Baik
	Rotary Pipette Stand	1 unit	Baik
	Water Current Meter	1 unit	Baik
	Orbital Shaker	1 unit	Baik
	Pharmaceutical Refrigerator	1 unit	Baik
	Portable Multi Parameter	1 unit	Baik
	Botle Top Dispenser	2 unit	Baik
	Ring Sample	1 unit	Baik
	Rotary Pipete Stand	1 unit	Baik
	Portable Water Analysis	1 unit	Baik
	Centrifuge	1 unit	Baik

	Saringan Pasir	1 unit	Baik
	Basic Water Still	1 unit	Baik
	Statif dan clem omm	1 unit	Baik
	Rak Test Tube Stainless	1 unit	Baik
	Lumpang dan Alu	1 unit	Baik
	Kompor Gas 1 set	1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Clamp for Stand	1 unit	Baik
	Botol Timbangan Weight50-70	1 unit	Baik
	TDS meter	1 unit	Baik
	Multigas Monitoring	1 unit	Baik
	Realtime Particulat Air Monitor	1 unit	Baik
	Portable Ozon Meter	1 unit	Baik

11.	Mobiler		
	Lemari Penyimpanan	1 unit	Baik
	Rak Kayu	2 unit	Baik
	Filling Kabinet	10 unit	Baik
	Lemari Kaca	2 unit	Baik
	Lemari Besi	1 unit	Baik
	Lemari Kayu	4 unit	Baik
	Lemari Arsip	5 unit	Baik
	Kursi Rapat	110 unit	Baik
	Kursi Tamu	3 set	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess III	6 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess IV	4 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Non struktural	16 unit	Baik
	Meja 1/2 Biro	20 unit	Baik
	Meja Biro	7 unit	Baik
	Meja Rapat	1 set	Rusak ringan
	Meja Rapat	7 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 unit	Baik

	Kursi Kerja Pejabat Ess III	9 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	5 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Non struktural	3 unit	Baik
12.	Papan informasi		
	Papan Nama Kantor	1 unit	Baik
	Papan Nama Labor	1 unit	Baik
	Papan Visual Elektronik	1 unit	Baik
	Baliho	6 unit	Baik
	Bilboard	10 unit	Baik
13.	Peralatan Kerja Lainnya		
	Mesin Tik Manual	1 unit	Baik
	Printer	7 unit	Baik
	Printer	4 unit	Rusak berat
	Komputer	15 unit	Baik
	Camera	2 unit	Baik
	Laptop	14 unit	Baik
	Handy Talky	2 unit	Baik
	Facsimile	1 unit	Baik
	Wirelees	1 unit	Baik
	Infokus	3 unit	Baik
	Televisi	2 unit	Baik
	CCTV	3 set	Baik
14.	Mesin Absensi	2 unit	Baik

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari Tabel 2.4 diatas terlihat bahwa Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengelola aset yang cukup beragam dengan jumlah yang cukup banyak. Dua gedung perkantoran berlokasi di tempat yang terpisah. Kantor utama berlokasi dekat ke pusat kota tepatnya di Jalan KH. A. Dahlan Nomor 1 Kelurahan Guguk Malintang, berdiri di atas tanah milik TNI. Sementara 2 (dua) unit lagi berlokasi di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting yang berupa 1 (satu) unit bangunan laboratorium dan 1 (satu) unit bangunan kantor untuk laboratorium yang sampai saat ini belum tuntas pembangunannya sehingga belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Dari segi peralatan kerja, terdapat beberapa aset yang memiliki fungsi spesifik serta memerlukan pemeliharaan yang khusus. Peralatan tersebut berupa peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang terdiri dari alat-alat laboratorium dan perlengkapan lapangan untuk pemantauan kualitas air, kualitas udara dan tanah. Disamping itu untuk keperluan operasional persampahan terdapat beberapa aset yang bernilai besar mulai dari alat angkut sampah sampai dengan alat berat berupa ekskavator dan dozer. Jumlah dan jenis aset yang banyak dan beragam dan spesifik tentunya membutuhkan pengelolaan baik dan dengan jumlah serta kualitas SDM yang memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum. Untuk bidang perumahan rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Peraturan Menteri ini pelayanan minimal yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sasaran yang ingin dicapai adalah mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan indikator persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Sementara untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sasaran yang ingin dicapai adalah mengukur persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, SPM diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sesuai dengan PermenLH tersebut, target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara Nasional telah berakhir pada Tahun 2013. Namun berbagai kegiatan terkait dengan pelayanan dasar sesuai SPM masih tetap dilaksanakan sampai saat ini.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (dalam %)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100% pada 2024			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% pada 2024			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
4	Kawasan Permukiman kumuh kota yang ditangani		23,28 Ha		NA	NA	14,56 Ha	13,83 Ha	23,28 Ha	46,56 Ha	14,56 Ha	14,56 Ha	16,45 Ha	23,28 Ha	NA	NA	100	118	100
5	Persentase permukiman layak huni		94,12 %		NA	90%	96%	97%	94,12 %	NA	94,59%	97,54%	95,97%	94,12%	NA	105	101	98	100

6	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		72,42		NA	65,25-66,57	65,52-66,84	65,79-67,14	72,42	69,18	66,31	64,77	70,47	61,16	NA	100	98	97	84
a	Indeks Kualitas Air (IKA)		55,79		44	46	40,50-41,40	41,40-42,30	55,79	44,04	40,88	37,37	47,89	31,86	100,09	88,86	92	113	57
b	Indeks Kualitas Udara (IKU)		89		NA	NA	90-93,5	90-93,5	89	99,57	93,14	91,52	91,88	91,07	NA	NA	100	100	102
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		70,29		NA	NA	65,26	65,26	70,29	65,26	65,26	65,26	69,62	56,18	NA	NA	100	106	79
7	Berkurangnya Volume sampah yang masuk ke TPA		75%		77%	73%	80%	75%	72%	76,9%	75,44%	86,39%	83,59%	89,65	99	103	107	111	124

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Dari data realisasi capaian indikator pertama dan kedua dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sebesar 100%, karena dari tahun 2019 sampai 2021 tidak terdapat bencana yang memerlukan penyediaan dan rehabilitasi rumah maupun program Pemerintah daerah yang mengakibatkan perlu adanya fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Sedangkan indikator ketiga terlihat cakupan wilayah yang didukung dengan sarana prasarana dan utilitas umum (PSU) telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua wilayah permukiman di setiap kecamatan di Kota Padang Panjang telah didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman.

Sementara untuk indikator keempat, Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 merupakan penanganan untuk kawasan kumuh seluas 52, 17 Ha, dimana semua nya sudah tertangani sampai Tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2020 dengan terbitnya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, terdapat kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Telah tertangani seluas 23, 28 ha di Tahun 2021. Ada beberapa faktor yang menunjang capaian target pengurangan kawasan kumuh di Padang Panjang, antara lain terpenuhinya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai (jalan lingkungan permukiman, drainase, air bersih, pengelolaan sampah dan rumah tempat tinggal), sehingga meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan permukiman masyarakat. Sementara itu untuk perbaikan kualitas hunian masyarakat, pada Tahun 2018 juga dilaksanakan kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 110 unit. Selain pembenahan secara fisik, juga dilakukan upaya sosialisasi dan mengadvokasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan bersanitasi baik.

Indikator kelima (Persentase permukiman layak huni) realisasi dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh penyediaan Pasarana Sarana Umum (PSU) dan penanganan kawasan kumuh. Tahun 2020 dengan adanya refocusing mengakibatkan pembangunan PSU yang telah direncanakan semula diundur pelaksanaannya.

Pada urusan Lingkungan Hidup, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA. IKLH

menggambarkan kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur dari 37% indeks kualitas air (IKA), 41% indeks kualitas udara (IKU) dan 22% indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Ketiga indeks turunan tersebut secara rutin diukur setiap tahunnya. Data IKLH dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan, seiring dengan kenaikan dan penurunan dari data indek Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target IKLH antara lain:

1. Penurunan kualitas air permukaan

Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah (sampah dan tinja). Hal ini terbukti dengan tingginya kandungan bakteri Total Coli dan Fecal Coli, baik pada air sungai maupun air tanah (termasuk sumur milik masyarakat). Kedua parameter ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang.

Disamping itu pembinaan yang dilakukan oleh OPD terhadap berbagai aktivitas sumber pencemar (seperti dapur rumah makan, rumah yang tidak memiliki septiktank, limbah pertanian dan lain sebagainya) belum optimal. Akibatnya banyak usaha atau aktivitas di masyarakat yang belum mengelola limbahnya sesuai aturan.

2. Perubahan metode pengukuran kualitas udara

Pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan menggunakan metode manual aktif, sedangkan untuk tahun 2018 menggunakan metode Passive sampler. Penggantian metode pengukuran merujuk pada metode yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghitung Indeks Kualitas Udara yaitu metode Passive Sampler.

3. Perubahan metode pengukuran kualitas air

Pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran dilakukan terhadap 6 parameter (BOD, COD, TSS, DO, Total Phosphat, dan Total Coli) sementara Tahun 2020 pengukuran dilakukan terhadap 8 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phosphat, Fecal Coliform). Ditiadakannya parameter Total Coli berpengaruh sangat signifikan terhadap status mutu air. Air yang semula

berstatus cemar sedang menjadi cemar ringan memberikan gambaran seolah-olah terjadi peningkatan Indeks Kualitas Air.

Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan IKA, namun bukan berarti kualitas air permukaan telah benar-benar membaik. Hasil pengukuran terhadap kandungan parameter Total Coli yang masih sangat tinggi tidak dapat diabaikan begitu saja. Setidaknya hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi sanitasi masyarakat masih bermasalah. Untuk itu upaya-upaya penanganan dan perbaikan harus tetap dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Namun secara keseluruhan (baik dengan metodologi perhitungan lama maupun baru) memang terjadi perbaikan indeks kualitas air. Meskipun demikian IKA tersebut masih tergolong **kurang baik** sehingga masih diperlukan upaya perbaikan kualitas air, terutama air permukaan seperti sungai atau badan air lainnya.

Indikator terakhir dalam pengukuran kinerja pelayanan pada urusan lingkungan hidup adalah pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Sampah. Indikator ini merupakan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan dua hal sekaligus yakni pelayanan pengelolaan kebersihan kota (pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah) dan sekaligus pengurangan timbulan sampah. Pencapaian pada akhir Tahun 2020 menunjukkan capaian target yang terus menurun, dimana dari timbulan sampah yang ada, hanya 75% nya yang masuk ke TPA. Namun realisasi menunjukkan volume sampah yang masuk ke TPA lebih banyak yaitu 83,59% dari timbulan yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya
2. masih terbatasnya aktivitas pendaurulangan sampah
3. belum membudayanya perilaku memilah sampah secara benar

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.082.964.870	1.675.206.600	1.701.210.523	1.497.223.920	81,67	89,37	(407.758.270)	(177.982.680)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.585.000	114.850.000	105.184.700	103.998.700	75,90	90,55	(23.735.000)	(10.851.300)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75.000.000	-	44.395.540	-	59,19			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.825.000	-	1.825.000	-	100			
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.736.438.264	598.551.000	9.325.415.537	597.111.400	95,78	99,75	(9.137.887.264)	(1.439.600)
Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	858.552.000	200.565.000	733.472.099	168.770.678	85,43	84,14	(657.987.000)	(31.794.322)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	8.042.821.350	7.301.747.350	7.180.700.913	6.799.252.353	89,28	93,11	(741.074.000)	(502.494.997)
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1.073.265.000	133.210.000	872.225.000	122.363.650	81,27	91,85	(940.055.000)	(10.846.350)
Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan	784.367,800	287.878.125	356.345.880	281.895.015	45,43	97,92	(496.489.675)	(5.983.110)

Hidup dan Sumber Daya Alam								
Program Pembangunan Berkelanjutan	25.028.000	228.417.500	19.158.975	166.494.550	76,55	72,89	203.389.500	(61.922.950)
Program Pengendalian Perubahan Iklim	129.075.000	-	116.444.450	-	90,21		(129.075.000)	
JUMLAH	20.726.372.414	8.750.368.975	18.649.983.394	8.135.887.646	89,98	92,97	(11.976.003.439)	(614.481.329)

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Dari segi anggaran dan realisasi pendanaan, dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari realisasi yang lebih dari 85%. Realisasi anggaran pada Tahun 2019 mencapai 89,98% dan pada Tahun 2020 sebesar 92,97%. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan ketersediaan SDM pelaksana dan pengaturan jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan kepadatan pekerjaan. Selain itu, ketersediaan juklak dan juknis yang jelas dari masing-masing sumber anggaran menjadi pedoman dalam mekanisme perencanaan dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Adanya arah kebijakan pembangunan 100-0-100 oleh Kementerian PUPR menjadi tantangan tersendiri bagi OPD. Hal ini mengingat bahwa untuk pencapaiannya pada Tahun 2019 (tahun pertama RPJMD dan Renstra PD) dimana ketersediaan air bersih harus menjadi 100%, luasan permukiman kumuh harus ditekan menjadi 0% dan akses masyarakat terhadap sanitasi menjadi 100%, maka OPD harus melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah.

Sementara itu, pada urusan lingkungan hidup, target pembangunan nasional berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,79-67,14 pada Tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut juga diperlukan upaya koordinasi yang kuat dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengolahan limbah B3, pengolahan sampah terpadu, pemulihan kawasan kritis, penguatan kapasitas pengelolaan,

melestarikan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penanganan perubahan iklim sehingga emisi gas rumah kaca menurun mendekati 26%.

Pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan pembangunan pada kedua urusan juga sejalan dengan arah kebijakan ditingkat nasional. Cakupannya pun meliputi ketersediaan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPA regional, penurunan beban pencemaran lingkungan yang meliputi air dan udara.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat, provinsi, arah kebijakan dalam RTRW serta KLHS, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang meliputi

a. Threats / Tantangan:

- 1 Adanya penggabungan dua urusan dalam satu organisasi memerlukan strategi dan koordinasi yang baik sehingga dapat saling menunjang satu sama lainnya.
- 2 Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3 Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi dengan pemerintah daerah.
- 4 Isu lingkungan hidup masing dinilai sebagai penghambat dalam pembangunan ekonomi;
- 5 Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- 6 Pengembangan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi memadai
- 7 Potensi konflik dari perbedaan pemahaman dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam oleh berbagai kepentingan

b. Opportunity / Peluang:

1. Letak Geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur perlintasan.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah yang sejalan program nasional pada masing-masing urusan sehingga memberi peluang untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Isu lingkungan hidup saat ini tengah menjadi isu global;

4. Adanya pengusaha Konstruksi dan Non Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kota Padang Panjang.
5. Perkembangan teknologi, baik teknologi informatika maupun teknologi lain yang dapat menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik Kota Padang Panjang.
7. Adanya organisasi-organisasi pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi sebagai mitra kerja bagi pemerintahan dalam hal mewujudkan pembangunan fisik di Kota Padang Panjang.
8. Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan membuka peluang ekonomi masyarakat
9. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan Lembaga Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Hasil pendataan pada Tahun 2021 menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 356 unit. Jumlah rumah tidak layak huni ini terus berkurang dengan adanya bantuan rehab rumah setiap tahunnya. Yaitu 110 unit rumah di Tahun 2018, 200 unit di Tahun 2019 dan 52 unit ditahun 2021 sehingga rumah tidak layak huni menjadi 356 unit.

2. Penataan kawasan permukiman yang belum optimal yang berpotensi meningkatkan kawasan kumuh

Luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang saat ini seluas 47,7179 Ha dan telah tertangani sebesar 23, 298 Ha. Meskipun pencapaiannya telah melebihi target, namun apabila dalam penataan kawasan permukiman tidak mengikuti standar layak yang berlaku, maka akan memunculkan potensi kawasan kumuh baru di kemudian hari. Selain itu terdapat beberapa catatan dalam penanganan kawasan kumuh, seperti ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sehingga membuat penanganan kawasan kumuh terkendala.

3. Terbatasnya lahan untuk penyediaan rumah bagi korban bencana

Untuk Tahun 2021, karena keterbatasan lahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman menyediakan 8 unit hunian di Rusunawa untuk menampung masyarakat yang terkena dampak bencana. Namun di Tahun 2022 telah

dialokasikan dana untuk pembangunan 2 unit rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

4. Indeks kualitas air yang masih rendah

Indeks kualitas air kota Padang Panjang pada tahun 2021 menunjukkan angka 31,86. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian.

Indeks kualitas air permukaan di Kota Padang Panjang yang sangat rendah (dibawah IKA nasional) mengindikasikan banyak hal. Selain faktor alam, terdapat faktor yang lebih dominan yaitu aspek perilaku manusia dalam pemanfaatan badan air terutama sungai. Laporan hasil pengawasan menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan air limbah serta rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Izin Lingkungan.

5. Belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan timbulan sampah yang masuk ke TPA Sampah

Sampai dengan akhir periode Renstra sebelumnya pada Tahun 2020 diketahui rata-rata persentase sampah yang masuk ke TPA sampah Sungai Andok sebesar 83,59%. Capaian ini kurang memenuhi target dalam artian pembatasan sampah yang masuk ke TPA sampah masih belum optimal. Volume sampah yang masuk ke TPA meningkat setiap tahunnya, menandakan penanganan sampah yang belum optimal. Sementara disisi lain pembatasan tersebut mutlak diperlukan karena keterbatasan daya tampung TPA itu sendiri.

TPA Sampah Sungai Andok secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti. Jika penyediaan TPA baru sulit untuk diwujudkan, maka harus ada upaya lain yang bisa mengurangi timbulan sampah secara signifikan semenjak dari sumbernya, sehingga

sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005 – 2025 pembangunan kota dilaksanakan dengan visi : **“Kota Yang Maju, Lestari dan Islami”** dengan arah pembangunan RPJMD ke-4 tahun 2018 – 2023 adalah : **“Persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumberdaya manusia berkualitas”**, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode kepemimpinan 2018 – 2023 ini merencanakan pelaksanaan pembangunan dengan visi **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermatabat”**.

Penjabaran makna dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Untuk Kejayaan Padang Panjang:

menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Bermarwah:

Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus **BERGERAK BERSAMA**, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.

Bermartabat:

diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Inovatif dan Partisipatif

Mengacu pada visi dan misi diatas maka yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah misi pertama yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini merupakan penegasan dari pilar Ekonomi (berkelanjutan) pada Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang dijabarkan sebagai:

1. Percepatan dan pemantapan pembangunan infrastruktur kota dengan memberi NILAI TAMBAH pembangunan fasilitas sarana prasarana pendukung (pasar rakyat, balai pertemuan, parkir, bangunan ibadah, UMKM, taman kota, tempat-tempat berkumpul warga dan keluarga, sarana prasarana

seni, olahraga modern, destinasi wisata) yang lebih bersih, indah dan nyaman. Sehingga menjadi kesatuan pembangunan KOTA HIJAU nan agamis, asri sekaligus maju sebagai ikon pariwisata (*edu-culture tourisme*) Kota Padang Panjang.

2. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan, selaras dengan pemajuan aktivitas rakyat dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, sektor tradisional dan berbagai karya kreatif-lokal sesuai potensi dan keadaan setempat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda.

Ditingkat Kementerian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka dalam Renstra Kementerian/ Lembaga tidak lagi mencantumkan visi misi tersendiri, melainkan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Pembangunan Nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditingkat Nasional, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Renstra Kementrian PUPR yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020. Secara umum tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini terkait bidang Perumahan dan Permukiman adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara sasaran strategis yang terkait dengan bidang Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatnya

penyediaan akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator kinerja :

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
2. Persentase pemenuhan kebutuhan layak huni

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/Set.1/10/2019. Tujuan pembangunan yang dirumuskan KLHK untuk Tahun 2020-2024 adalah

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015,yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan

- dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2017 ditangani oleh OPD baru yaitu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Visi “Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan”. Sejalan dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian PUPR, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan

pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman,
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan,
4. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yang memiliki keselarasan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman di daerah yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan;
3. Meningkatnya kinerja Organisasi.

Sementara sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator Persentase Peningkatan PSU Permukiman sebesar 20% pada tahun 2026;
2. Meningkatnya kualitas perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak huni bagi Masyarakat Korban Bencana sebesar 100% pada tahun 2026 dan Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi sebesar 100% pada tahun 2026.
3. Meningkatnya fasilitasi penatagunaan tanah dengan indikator persentase masalah pertanahan yang ditangani sebesar 100% pada tahun 2026;
4. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB di tahun 2026;

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun pada Tahun 2021 seiring dengan dilantiknya Kepala Daerah Periode 2021-2026.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Tujuan tersebut kemudian diuraikan menjadi sasaran strategis jangka menengah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan lingkungan hidup, dengan indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan sebesar 99% di Tahun 2026
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator persentase penurunan beban pencemaran sebesar 2,5% di Tahun 2026, Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan sebesar 0,05% di tahun 2026.
3. Terwujudnya optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3, dengan indikator persentase penanganan sampah sebesar 64% di tahun 2026, persentase pengurangan sampah sebesar 25% di tahun 2026 serta jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) sebesar 882.554 ton di tahun 2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. RTRW merupakan pedoman bagi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, agar setiap rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar atau terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012 – 2032, merupakan pedoman bagi pemanfaatan ruang

wilayah, agar setiap rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Selain itu juga sebagai jaminan kepastian hukum terselenggaranya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Hal ini merupakan salah satu instrumen mendasar dalam hal pemberian izin lingkungan yang merupakan salah satu tupoksi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..

Sebagai suatu wilayah perkotaan, tentunya kebijakan pemanfaatan ruang bagi perumahan dan kawasan permukiman tentunya tidak dapat dielakkan. Bahkan kebutuhan untuk hal tersebut akan semakin berkembang dan tentunya menjadi proiritas yang diatur dalam RTRW Kota Padang Panjang. Melihat pada perkembangan yang terjadi, akan sangat mungkin sekali terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi untuk keperluan perumahan dan kawasan permukiman. Jika tidak diiringi dengan penataan kawasan secara optimal, tentunya berpotensi menimbulkan kawasan kumuh (baru) dikemudian hari. Dalam rencana peruntukan lahan, diprediksi kebutuhan lahan untuk permukiman masih relatif kecil yaitu 19,57% (dari luas perencanaan sebesar 2.973,54 Ha)

Terkait dengan pengelolaan sampah, di dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 disebutkan lokasi Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) berada di Sungai Andok. Namun berdasarkan kajian yang telah dilakukan, umur teknis TPAS Sungai Andok hanya bertahan sampai dengan Tahun 2022. Oleh karena itu perlu dipersiapkan lokasi baru sebagai lahan TPAS. Untu mengurangi beban TPAS, Pemerintah Daerah perlu memikirkan alternatif pengolahan ramah lingkungan lainnya yaitu berupa Tempat Pengolahan Sampah Sementara yang dikelola dengan menggunakan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R).

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) BAB IV KLHS

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perubahan.

Dalam penyusunan RTRW maupun RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang telah dilengkapi dengan KLHS guna mengintegrasikan program pembangunan yang berkelanjutan dengan berpedoman kepada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diantaranya melalui pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023 mengarahkan kebijakan Pemerintah Kota untuk dapat memenuhi target capaian sesuai dengan dengan indikator dalam konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Rekomendasi yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu
 - Pengembangan kerjasama hulu-hilir pengelolaan sungai.
 - Pengembangan regulasi bersama antar daerah dalam pemanfaatan sungai.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan lahan daerah tangkapan air
2. Peningkatan pengendalian pencemaran sungai, sumber air dan telaga
 - Pengembangan infrastruktur pengendalian pencemaran sungai dan sumber air lainnya (IPAL Komunal, sewerage system).
 - Peningkatan pengawasan pembuangan limbah oleh industri dan limbah domestic.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.
 - Pengembangan insentif dan disinsentif pengelolaan limbah.
3. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis 5 R
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi untuk pengurangan (reduksi) sampah.
 - Intensifikasi pengembangan bank sampah.
 - Pengembangan upaya pengolahan sampah dengan ecoenzym dan maggot.
 - Pengembangan pengolahan sampah untuk energy (pellet sampah).
 - Pengembangan kelompok pengolah sampah untuk pupuk organik.

4. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah
 - Peningkatan kapasitas teknologi pengelolaan sampah.
 - Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sampah.
 - Pengembangan budaya pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal (Jumat bersih, majlis taklim kelola sampah)
5. Pengembangan upaya menuju perilaku konsumsi yang rasional,
 - Pengembangan kelompok swadaya masyarakat menuju perilaku konsumsi sehat dan minim sampah.
 - Revitalisasi penggunaan bahan alami lokal sebagai makanan dan pembungkus makanan.
6. Optimalisasi pelaksanaan LP2B
 - Pengembangan insentif dan disinsentif implementasi LP2B.
 - Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam penguatan pengelolaan lahan pertanian.
7. Peningkatan kualitas dan luas RTH
 - Pendayagunaan areal milik kereta api Indonesia, untuk perluasan TRH Privat/Perusahaan.
 - Peningkatan luas RTH pada pekarangan dan lahan terbukamilik masyarakat.
 - Penguatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pengembangan Padang Panjang menuju kota taman
 - Pengembangan infrastruktur publik hemat lahan dan kaya vegetasi
 - Peningkatan green building (bangunan hijau).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali berbagai permasalahan pelayanan pada yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, serta berbagai sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Renstra Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat, RTRW Kota Padang Panjang serta hasil telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, teridentifikasi berbagai isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam lima tahun kedepan. Isu-isu tersebut didiskusikan dan dikonsultasikan secara bersama dengan dukungan data serta analisa yang mendalam terhadap masing-masing urusan.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan luas wilayah secara administratif yang hanya 23 km², diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang, khususnya untuk kegiatan budidaya. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

2. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.

Berdasarkan data Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020, terdapat luas kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang sebesar 47,718 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 untuk Luas kawasan kumuh sebelumnya sebesar 53,06 Ha telah tertangani. Dan untuk kawasan kumuh baru tertangani seluas 2,69 Ha. Dengan timbulnya kawasan kumuh baru, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.

Sampai Tahun 2020 masih terdapat 410 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan jumlah hunian dan juga tidak terpeliharanya bangunan rumah yang telah ada.

4. Belum optimalnya pemeliharaan saluran Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Kecenderungan pola pembangunan saat ini yang semakin mengurangi areal resapan air, akan berpotensi semakin meningkatkan volume air larian (*run off*). Peningkatan air larian akan meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Apalagi mengingat curah hujan yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius pada upaya pemeliharaan saluran drainase, terutama di kawasan permukiman. Selain itu dengan terus bertambahnya pembangunan perumahan dan permukiman harus diiringi dengan peningkatan pembangunan Prasarana, Utilitas Sarana Umum (PSU) yang memadai.

Urusan Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.

Pada Tahun 2017, Indek Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 44,04. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang buruk di Kota ini. Pada Tahun 2018, kualitas air terukur semakin menurun yaitu pada angka 40,88. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2018 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 29,2%.

2. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan

Data Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Padang Panjang setiap harinya mencapai 75,44% Sementara kemampuan TPA Sampah Sungai Andok yang dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah semakin menurun. Secara teknis diperkirakan TPA ini hanya mampu menampung sampah paling lama sampai Tahun 2022.

Sejalan dengan arahan dan target yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang, bahwa harus ada penurunan timbulan sampah dan perbaikan penanganan sampah dari tahun ke tahun. Apalagi, mengingat adanya keterbatasan pada ketersediaan lahan untuk TPA, maka upaya pengurangan timbulan sampah menjadi mutlak diperlukan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Mengacu pada sasaran Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang serta berdasarkan isu strategis pada kedua urusan yang melekat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut:

Pada Tabel 4.1 dibawah terlihat bahwa dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam periode Renstra 2018-2023 menetapkan tiga sasaran yaitu (1) meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan indikator persentase permukiman layak huni, (2) meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan serta (3) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Dari Tabel diatas dapat dilihat penyesuaian Target kinerja pada Renstra Awal dan Renstra Perubahan. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan dengan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas infrastruktur yang memadai diharapkan kawasan permukiman menjadi layak untuk kehidupan masyarakat dengan target mencapai 97,90% pada Tahun 2023, dimana target sebelumnya adalah sebesar 100% pada Tahun 2023. Pergeseran target ini terjadi karena dengan terbitnya Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapatnya luas kawasan kumuh baru di tahun 2020 sebesar 47,7179 Ha.

Disisi lain, agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang berkelanjutan, maka perlu dipastikan bahwa kualitas lingkungan juga terjaga. Oleh karena itu, indeks kualitas lingkungan juga perlu ditingkatkan. Karena lingkungan hidup yang baik akan menjadi penentu kelayakan kualitas suatu permukiman. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 4 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka target Tahun 2021-2023 dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada Surat Edaran tersebut

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman diindikasikan dari persentase permukiman yang layak huni. Persentase permukiman layak huni merupakan perbandingan luas permukiman yang layak huni dengan luas seluruh permukiman. Luas permukiman yang layak huni dihitung melalui pengurangan luas seluruh kawasan permukiman dengan luas kawasan kumuh.

$$\text{Persentase Permukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Luas permukiman layak huni} = \text{Luas kawasan permukiman} - \text{luas kawasan kumuh}$$

Sementara itu pada sasaran kedua, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas air, udara dan tanah adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tata Guna Lahan (IKTL). Ketiga indikator ini juga dilakukan penyesuaian sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Ketiga indeks ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indikator tujuan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2021.

$$\text{IKLH} = 30\% \text{ IKA} + 30\% \text{ IKU} + 40\% \text{ IKTL}$$

Sementara untuk Tahun 2021-2023 perhitungan IKLH sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Sementara untuk pengukuran IKA, IKU dan IKTL dapat dilihat dari formulasi sebagai berikut:

IKA = IP

Nilai relatif = C_i / L_{ij}

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$$

$0 \leq P_{lj} \leq 0,1 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < P_{lj} \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan

$5,0 < P_{lj} \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang

$P_{lj} > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

IKU

$$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$$

IKTL

$$IKTL = 100 - \frac{((84,3 - (TH \times 100)) \times 50)}{54,3}$$

TH = Tutupan Hutan

Pada sasaran ketiga, juga terdapat penyesuaian target dengan memperhatikan peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, indikator yang digunakan adalah cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Indikator ini didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{layanan} \\ \text{rumah} \\ \text{layak huni} \\ \text{yang} \\ \text{terjangkau} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati} \\ \text{rumah layak huni dan terjangkau pada kurun} \\ \text{waktu tertentu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu} \\ \text{tertentu} \end{array}} \times 100\%$$

MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Renstra Awal										Renstra Perubahan									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan		Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan		Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		na	1.15	1.27	1.39	1.5
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = 30% IKA + 30% IKU + 40% IKTL	65.25-66.57	65.52-66.84	65.79-67.14	66.09-67.38	66.33-67.65				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (-0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$	64,77	66,77	72,42	72,65	72,87
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	Luas Permukiman layak huni di bagi Luas Permukiman seluruhnya dikali 100 %	96%	97%	98%	99%	100%			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	Luas Permukiman layak huni di bagi Luas Permukiman seluruhnya dikali 100 %	97,54%	95,97%	94,12%	97,01%	97,90%
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = IP - \frac{IP - (C_i / H_i) \cdot 2 \cdot \text{rata-rata} + (C_i / H_i) \cdot 2 \cdot \text{maksimum}}{2}$	40,50-41,40	41,40-42,30	42,30-43,30	43,30-44,10	44,10-45,00			Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = \frac{(C_i / H_i) \cdot M + (C_i / H_i) \cdot A}{2}$	37,37	43,68	55,79%	55,89%	55,99
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - [(50/0,9 \times (leu - 0,1))]$	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5	90 - 93,5				Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (0,5 \times (leu - 0,1))$	91,52	91,88	89,00%	89,11%	89,22%
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50)$ 54,3	65,26	65,26	65,26	65,26	65,26				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - \left[\left(\frac{27\%}{100} - \left(\frac{27\%}{100} - 100 \right) \times 100 \right) \times \frac{30}{54,3} \right]$	65,26	65,26	70,29%	70,97%	71,64%
	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan		Angka Kemiskinan		5.45	5.03	4.6	4.18	3.75			Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Tingkat Kemiskinan		5.60%	5.24%	5.92%	5.79%	5.65%
			Indeks Gini		0,28	0,27	0,26	0,25	0,24				Indeks Gini		0,322	0,394	0,309	0,308	0,307
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali 100%	61,92%	63,92%	64,1%	67,5%	70%			Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali 100%	74,84%	79,76%	82,29%	84,38%	86,80%
											2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting		19,50%	17,03%	16,52%	15,51%	13,98%
												Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan Lingkungan Hidup	Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 Fasyankes	Total fasyankes yang memiliki izin dan aktif yang dibina pengelolaan L3B nya dibagi dengan jumlah fasyankes yang memiliki izin dan aktif keseluruhan di Padang Panjang				100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pada Bab IV, selanjutnya dijabarkan menjadi strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan untuk jangka menengah. Rumusannya dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

RENSTRA AWAL				RENSTRA PERUBAHAN			
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT				VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT			
MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan				MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Mengembangkan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Permukiman	Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Peningkatan sarana prasarana Kawasan Permukiman	Meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman
			Penyediaan dan pemeliharaan bangunan Pengaman Kawasan Permukiman				Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
			Penyediaan dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman				
			Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman				
			Pengembangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)				
	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan		Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	Optimalisasi pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan kualitas lingkungan	Mengoptimalkan perencanaan lingkungan hidup
			Peningkatan Operasional Kebersihan Perkotaan				Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPA				Melaksanakan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) sesuai kewenangan daerah
			Koordinasi penegakan perda persampahan				Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Pengadaan lahan TPA dan TPS 3R				Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Penilaian Adipura				Pengembangan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Pemberdayaan kader lingkungan hidup				Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Pengembangan Program Adiwiyata				
			Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem				
			Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati				
			Penyusunan DED Taman Kehati				
			Pembuatan Taman Kehati				
			Monitoring Indeks Kehati				
			Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan				

			Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah				
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup				
			Pengujian Kualitas lingkungan				
			Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih				
			Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3				
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim				
		Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup				
			Penyusunan KLHS				
			Penyusunan Revisi Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup				
			Penyusunan Revisi Dokumen RRPLH				
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Bantuan rehab rumah menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi MBR	Optimalisasi penyediaan hunian bagi MBR	Pengembangan Perumahan
			Bantuan rumah layak huni bagi warga korban bencana				
			Bantuan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah				
			Fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang membutuhkan				

				Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan Lingkungan Hidup	Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes	Optimalisasi pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting
--	--	--	--	---	---	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bedasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

RENSTRA OPD KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan-1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	na	na		1,15		1,27		1,39		1,5		1,5	
		IKLH	69,18	64,77		66,77		72,42		72,65		72,87		72,87	
Sasaran-1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	94,59	97,54		95,97		94,12		97,01		97,90		97,90	
'1-04-03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	-	-		-		20		30	1.063.498.800	40	625.000.000	40	1.688.498.800
1-04-03-2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	-	-		-		-		10	49.999.900	10		20	49.999.900
1-04-03-2.02-08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	-	-		-		-		1	49.999.900	-		1	99.999.800
1-04-03-2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	110	100		-		52		50	1.013.498.900	43	625.000.000	355	1.638.498.900
1-04-03-2.03-02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab	-	-		-		-		50		25		-	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	110	100		-		52		50	900.000.000	43	550.000.000	355	2.350.000.000
1-04-03-2.03-04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	-	-		-		-		10		-		10	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	-		-		-		-	113.498.900	1	75.000.000	1	301.997.800
'1-04-05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	-	-		-		86		88	6.017.249.000	91	5.000.000.000	91	11.017.249.000
1-04-05-2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3	3		3		3		3	6.017.249.000	3	5.000.000.000	3	11.017.249.000
1-04-05-2.01-02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	-	-		-		-		2		2		-	
		Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	-	-		-		-		9		10		19	
		Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	-	-		-		-		9		16		25	
		Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	-	-		-		-		6		12		18	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-	-		-		-		-	6.017.249.000	-	5.000.000.000	-	17.034.498.000
Sasaran-2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	93,14	91,52		91,88		89,00		89,11		89,22		89,22	
		Indeks Kualitas Air	40,88	37,37		43,68		55,79		55,89		55,99		55,99	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,44	65,26		65,26		70,29		70,97		71,64		71,64	
'2-11-02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	-	-		-		100		100	29.999.850	100	150.000.000	100	179.999.850
2-11-02-2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	1	1		1		1		1	29.999.850	2	40.000.000	2	69.999.850

2-11-02-2.01-01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
		Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	-	-	-	29.999.850	-	40.000.000	-	99.999.700
2-11-02-2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	-	-	-	2	-	1	110.000.000	3	110.000.000	
2-11-02-2.02-01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	-	1	-	1	110.000.000	2	110.000.000	
'2-11-03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Ringan	-	-	-	0	28,57	421.825.716	14,29	421.825.716	14,29	843.651.432
2-11-03-2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	3	2	2	2	3	-	2	-	3	
		Jumlah Kampung Iklim yang dibina	4	5	6	7	8	366.542.724	9	366.542.724	9	733.085.448
2-11-03-2.01-02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina	-	-	-	-	6	-	9	-	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	56.910.324	-	56.910.324	-	170.730.972
2-11-03-2.01-03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	309.632.400	-	309.632.400	-	928.897.200
2-11-03-2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan	3	2	2	2	3	-	2	-	3	
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	-	-	-	1	1	55.282.992	1	55.282.992	3	110.565.984
2-11-03-2.02-01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	3	3	2	2	2	-	2	-	3	
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	55.282.992	-	55.282.992	-	165.848.976
'2-11-04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan RTH Publik	-	-	-	2,8	2,9	-	3	-	3	
		Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	-	33	33	33	100	2.737.035.100	100	2.737.035.100	100	5.474.070.200
2-11-04-2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman	-	1	-	-	1	2.737.035.100	1	2.737.035.100	3	5.474.070.200
2-11-04-2.01-01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen data monitoring keanekaragaman hayati	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-	-	-	-	-	79.622.000	-	79.622.000	-	238.866.000
2-11-04-2.01-04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pembuatan taman	-	-	-	-	4	-	4	-	4	
		Jumlah lokasi pemeliharaan taman	-	-	-	-	4	-	4	-	8	
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2.657.413.100	-	2.657.413.100	-	7.972.239.300
'2-11-05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jhl fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	-	-	-	-	26-30	58.150.000	31-35	78.150.000	31-35	136.300.000
2-11-05-2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	-	-	-	10	10	58.150.000	10	78.150.000	30	136.300.000
2-11-05-2.02-02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasyankes penghasil B3 yang dibina	-	-	-	10	10	-	10	-	10	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pen	-	-	-	-	-	58.150.000	-	78.150.000	-	194.450.000

'2-11-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan Penerapan Izin Lingkungan	-	-	-	40	60	35.851.800	65	35.851.800	65	71.703.600
2-11-06-2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	90	90	95	100	105	35.851.800	110	35.851.800	110	71.703.600
2-11-06-2.01-03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	-	85	90	100	105	-	-	-	105	-
		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	35.851.800	25	35.851.800	25	107.555.400
'2-11-08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	194.398.200	100	194.399.700	100	388.797.900
2-11-08-2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan kader lingkungan	4	4	4	4	4	-	4	-	20	-
		Jenis Data dan Informasi Lingkungan yang disajikan	-	5	-	-	2	194.398.200	2	194.399.700	9	388.797.900
2-11-08-2.01-01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pertemuan kader lingkungan	-	4	4	4	4	-	-	-	4	-
		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	-	-	-	-	-	114.399.700	1	114.399.700	1	343.199.100
2-11-08-2.01-03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	-	5	-	-	2	-	2	-	5	-
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	-	-	-	-	79.998.500	-	80.000.000	-	239.997.000
'2-11-09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2	2	1	0	2	74.387.300	2	74.387.300	2	148.774.600
2-11-09-2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penilaian kebersihan lingkungan	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-
		Jumlah sekolah Adiwiyata	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-
		Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	-	-	-	-	3	74.387.300	3	74.387.300	6	148.774.600
2-11-09-2.01-01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	-	-	-	-	40	-	45	-	-	-
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	-	-	-	-	74.387.300	1	74.387.300	1	223.161.900
'2-11-11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	-	-	-	74	73	-	72	-	72	-
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	-	-	-	26	27	7.880.428.350	28	8.480.428.400	28	16.360.856.750
2-11-11-2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
		Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	-	185	185	183	183	-	183	-	183	-
		Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	-	5	-	-	3	-	3	-	11	-
		Jenis sarana prasarana persampahan	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
		Jumlah TPA yang dipelihara	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
		Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	-	-	-	-	-	7.880.428.350	1	8.480.428.400	1	16.360.856.750
2-11-11-2.01-01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	-	-	-	-	-	15.639.950	-	15.640.000	-	46.919.900
2-11-11-2.01-03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	-	185	185	183	183	-	183	-	183	-
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	6.165.613.200	-	6.165.613.200	-	18.496.839.600

2-11-11-2.01-04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	-	5	-	-	3		4	11		
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	60.000.000
2-11-11-2.01-05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jenis sarana prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	-	3	3	3	3		4	4		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Penne	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	-	600.000.000
2-11-11-2.01-07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dipelihara	1	1	1	-	1		1	1		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	-	-	-	-	1.679.175.200	-	1.679.175.200	-	5.037.525.600
Tujuan-2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	19,70	19,50	17,03	16,52	15,51		13,98	13,98		
Sasaran-3	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan lingkungan hidup	Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes	-	-	-	-	100		100	100		
'2-11-05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (Jlh fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	-	-	-	-	26-30	58.150.000	31-35	78.150.000	31-35	136.300.000
2-11-05-2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	-	-	-	10	10	58.150.000	10	78.150.000	30	136.300.000
2-11-05-2.02-02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasyankes penghasil B3 yang dibina	-	-	-	10	10		10		10	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pen	-	-	-	-	-	58.150.000	-	78.150.000	-	194.450.000
Tujuan-3	Menurunnya ketimpangan dan kemiskinan	Indeks Gini	0,30	0,322	0,394	0,309	0,308		0,307	0,307		
		Tingkat Kemiskinan	6,17	5,60	5,24	5,92	5,79		5,65	5,08		
Sasaran-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	59,92	74,84	79,77	82,29	84,38		86,80	86,80		
'1-04-02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	95,32	96,21	310.295.580	97,10	379.786.580	97,10	690.082.160
1-04-02-2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	-	-	-	-	2	50.509.000	5	120.000.000	10	170.509.000
1-04-02-2.03-01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	-	-	-	5	50.509.000	5	60.000.000	10	161.018.000
1-04-02-2.03-05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	-	-	-	-		-		-	
		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	-	-	-		2	60.000.000	2	60.000.000
1-04-02-2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72	72	72	72	72	259.786.580	72	259.786.580	72	519.573.160
1-04-02-2.05-01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72	72	72	72	72		-		72	
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	-	-	-	-	6		6		-	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-	-	-	-	-	259.786.580	1	259.786.580	1	779.359.740
'X-XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100	100	100	100	100	5.265.515.884	100	5.228.026.484	100	10.493.542.368
X-XX-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	-	-	-	100	100	4.096.841.064	100	4.095.191.064	100	8.192.032.128
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	-	-	-	37	37		37		111	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	4.095.191.064	-	4.095.191.064	-	12.285.573.192
X-XX-01-2.02-05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	-	-	1	1		1		3	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	850	-	-	-	1.700.000
X-XX-01-2.02-07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	1	1	500	1		1	1.000.000

X-XX-01-2.02-08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1	1	300	1	1	600	
X-XX-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	-	-	90	90	209.701.950	90	209.701.950	90	419.403.900
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	21	21	8.320.000	21	8.320.000	21	24.960.000
X-XX-01-2.06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	0	0	0	58	58	-	58	-	58	-
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	66.429.000	-	66.429.000	-	199.287.000
X-XX-01-2.06-05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	-	-	-	12	13	-	13	-	13	-
		Jumlah penggandaan yang disediakan	-	-	-	9976	9976	-	9976	-	29928	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	14.737.950	-	14.737.950	-	44.213.850
X-XX-01-2.06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	-	-	-	1033	1033	-	1033	-	3099	-
		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	-	-	-	138	138	-	138	-	414	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	120.215.000	-	120.215.000	-	360.645.000
X-XX-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tepat waktu	-	-	-	100	100	70.369.070	100	270.369.070	100	340.738.140
X-XX-01-2.07-01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	-	4	200.000.000	4	200.000.000
X-XX-01-2.07-06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	-	-	-	6	9	-	9	-	24	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	36.369.070	-	36.369.070	-	109.107.210
X-XX-01-2.07-11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	-	-	-	-	3	-	3	-	6	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	34.000.000	-	34.000.000	-	102.000.000
X-XX-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-	-	-	100	100	602.998.400	100	402.998.400	100	1.005.996.800
X-XX-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	-	-	-	60	60	-	60	-	60	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	51.932.000	-	51.932.000	-	155.796.000
X-XX-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	-	-	-	16	16	-	16	-	16	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	551.066.400	-	351.066.400	-	1.453.199.200
X-XX-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	-	-	-	-	90	285.605.400	90	249.766.000	90	535.371.400
X-XX-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	34	4	32.724.000	4	32.724.000	4	98.172.000
X-XX-01-2.09-02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	-	-	-	-	28	-	28	-	28	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	118.162.000	-	158.162.000	-	394.486.000
X-XX-01-2.09-06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	-	-	-	6	6	-	6	-	6	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	36.720.000	-	28.880.000	-	102.320.000
X-XX-01-2.09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	2	2	97.999.400	2	30.000.000	2	225.998.800

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tertera pada Tabel 7.1

**Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase permukiman layak huni	94,59%	97,54%	95,97%	94,12%	97,01%	97,90%	97,90%
a.	Persentase pengurangan kawasan kumuh	53 Ha (SK Lama (2014))	63%	100%	48,80% (SK Baru)	73,59%	81,76%	81,76%
b.	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	79%	84,16%	84,16%	86%	88%	91%	91%
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	40,88	37,37	43,68	55,79	55,89	55,99	55,99
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,14	91,52	91,88	89,00	89,11	89,22	89,22
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,26	65,26	65,26	70,29	70,97	71,64	71,64
a.	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	75,44%	70,20%	85,93%	89,65%	73%	72%	72%
b.	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	0 jenis	1 jenis	0 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis

c.	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang	35,84%	42,86%	100%				100%
d.	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan				28,57%	28,57%	14,29%	14,29%
e.	Tingkat Ketaatan penerapan izin Lingkungan dan/ atau SPPL	30%		31%	50%	60%	65%	65%
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	59,92%	74,84%	79,77%	82,29%	84,38%	86,80%	86,80%
a.	Rasio Rumah layak Huni	92,65%	92,86%	94,63%	94,96%	95,24%	95,56%	95,56%

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan indikator dan target capaian sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Indikator sasaran renstra yang terkait dengan RPJMD tersebut adalah:

1. Persentase permukiman layak huni
2. Indeks Kualitas Air
3. Indeks Kualitas Udara
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
5. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
6. Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes

Program-program yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang. Kedepannya perlu diupayakan perbaikan kualitas dokumen perencanaan yang didukung dengan kelengkapan data dan informasi yang valid dan berkesinambungan. Kami mengharapkan adanya masukan, saran dan koreksi dari berbagai pihak demi kesempurnaan Renstra ini.

Padang Panjang, Desember 2021

**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang**

ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004